



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Syafrinal Pgl Inal  |
| 2. Tempat lahir       | : Koto Kaciak   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/1 Januari 1980   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak<br>Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |
- II.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Kafi Pgl Kafi  |
| 2. Tempat lahir       | : Kampung Padang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/23 Agustus 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak<br>Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |
- III.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Alansyah Putra Pgl Alan   |
| 2. Tempat lahir       | : Kampung Padang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/15 Juni 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak<br>Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Adra Pgl Adra   |
| 2. Tempat lahir       | : Pakan Selasa  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/4 April 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Koto Kecil Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak<br>Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |
- V.**
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Andri Wahyumri Pgl Andri   |
| 2. Tempat lahir       | : Bonjol   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/28 April 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gunung-gunung Jorong Koto Tuo Nagari Koto<br>Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |
- VI.**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dedi Saputra Pgl Dedi   |
| 2. Tempat lahir       | : Balai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/25 Mei 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak<br>Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri di persidangan, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAFRINAL Pgl INAL, Terdakwa II MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI, Terdakwa III ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN, Terdakwa IV ADRA Pgl ADRA, Terdakwa V ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI, Terdakwa VI DEDI SAPUTRA Pgl DEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAFRINAL Pgl INAL, Terdakwa II MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI, Terdakwa III ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN, Terdakwa IV ADRA Pgl ADRA, Terdakwa V ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI, Terdakwa VI DEDI SAPUTRA Pgl DEDI berupa pidana penjara masing-masing selama **3** (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI**, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2021 bertempat di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2020 JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 TERAWAN AGUS PUTRANTO selaku Menteri Kesehatan RI menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFEKSI EMERGING TERTENTU. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 BENNY UTAMA selaku Bupati Pasaman menerbitkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/198/BUP-PAS/2021 tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PASAMAN.

- Bahwa NURLIS (Almarhumah) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi untuk menjalani pengobatan. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pihak Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.15 WIB, NURLIS dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Achmad Mochtar dan hal ini juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021.
- Berdasarkan Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON BACHTIAR selaku Koordinator dimana saksi YOHANES pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mendapat jadwal tugas stanby sore (ss) sehingga saksi YOHANES dengan menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap yaitu memakai masker, baju APD, sarung tangan dan sarung kaki sesuai SOP (Standar Operasional Procedur) untuk Covid-19 mengantar jenazah atas nama NURLIS (Almarhumah) usia 56 tahun ke pemakaman dari Bukittinggi ke Pasaman dengan menggunakan mobil ambulance milik RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pakan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman, mobil ambulance yang mengangkut jenazah NURLIS dihentikan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN** dan terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA** berdiri di depan mobil ambulance tersebut sehingga sopir mobil ambulance yaitu saksi YOHANES menghentikan mobilnya. Selanjutnya terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** meminta supaya terlebih dahulu jenazah di bawa ke rumah duka, kemudian saksi **RAHMAT FIRDAUS, SH** melarang Para Terdakwa agar tidak mengambil jenazah NURLIS yang meninggal karena covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyelenggaraan pemakaman namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL**, terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** membuka pintu belakang mobil ambulance dan langsung naik ke atas mobil, lalu mengangkat dan menurunkan peti jenazah NURLIS kemudian membawanya ke rumah duka, selanjutnya membuka paksa peti dan mengeluarkan jenazahnya lalu membuka plastik yang membungkus jenazah setelah itu barulah jenazah di letakkan di atas kasur di ruang tamu, sementara itu peti jenazah (Daftar Pencarian Barang) dibuang oleh Para Terdakwa ke tepi sungai. Selanjutnya Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama pihak keluarga memandikan dan mengafani jenazah NURLIS, kemudian jenazah disholatkan dan selanjutnya dikuburkan. Adapun maksud Para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah NURLIS yang merupakan pasien COVID-19, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan tanpa menggunakan peti.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU RI No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI**, pada hari Sabtu tanggal 10

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2021 bertempat di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2020 JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 TERAWAN AGUS PUTRANTO selaku Menteri Kesehatan RI menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 BENNY UTAMA selaku Bupati Pasaman menerbitkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/198/BUP-PAS/2021 tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PASAMAN.
- Bahwa NURLIS (Almarhumah) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi untuk menjalani pengobatan. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pihak Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.15 WIB, NURLIS dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Achmad Mochtar dan hal ini juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021.

- Berdasarkan Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON BACHTIAR selaku Koordinator dimana saksi YOHANES pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mendapat jadwal tugas stanby sore (ss) sehingga saksi YOHANES dengan menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap yaitu memakai masker, baju APD, sarung tangan dan sarung kaki sesuai SOP (Standar Operasional Procedur) untuk Covid-19 mengantar jenazah atas nama NURLIS (Almarhumah) usia 56 tahun ke pemakaman dari Bukittinggi ke Pasaman dengan menggunakan mobil ambulance milik RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman, mobil ambulance yang mengangkut jenazah NURLIS dihentikan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN** dan terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA** berdiri di depan mobil ambulance tersebut sehingga sopir mobil ambulance yaitu saksi YOHANES menghentikan mobilnya. Selanjutnya terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** meminta supaya terlebih dahulu jenazah di bawa ke rumah duka, kemudian saksi **RAHMAT FIRDAUS, SH** melarang Para Terdakwa agar tidak mengambil jenazah NURLIS yang meninggal karena covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyelenggaraan pemakaman namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL**, terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** membuka pintu belakang mobil ambulance dan langsung naik ke atas mobil,





lalu mengangkat dan menurunkan peti jenazah NURLIS kemudian membawanya ke rumah duka, selanjutnya membuka paksa peti dan mengeluarkan jenazahnya lalu membuka plastik yang membungkus jenazah setelah itu barulah jenazah di letakkan di atas kasur di ruang tamu, sementara itu peti jenazah (Daftar Pencarian Barang) dibuang oleh Para Terdakwa ke tepi sungai. Selanjutnya Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama pihak keluarga memandikan dan mengafani jenazah NURLIS, kemudian jenazah disholatkan dan selanjutnya dikuburkan. Adapun maksud Para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah NURLIS yang merupakan pasien COVID-19, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan tanpa menggunakan peti.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI**, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2021 bertempat di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2020 JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 TERAWAN AGUS PUTRANTO selaku Menteri Kesehatan RI menerbitkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2020 BENNY UTAMA selaku Bupati Pasaman menerbitkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/198/BUP-PAS/2021 tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN PASAMAN.
- Bahwa NURLIS (Almarhumah) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi untuk menjalani pengobatan. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pihak Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.15 WIB, NURLIS dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Achmad Mochtar dan hal ini juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON BACHTIAR selaku Koordinator dimana saksi YOHANES pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mendapat jadwal tugas stanby sore (ss) sehingga saksi YOHANES dengan menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap yaitu memakai masker, baju APD, sarung tangan dan sarung kaki sesuai SOP (Standar Operasional Procedur) untuk Covid-19 mengantar jenazah atas nama NURLIS (Almarhumah) usia 56 tahun ke pemakaman dari Bukittinggi ke Pasaman dengan menggunakan mobil ambulance milik RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman, mobil ambulance yang mengangkut jenazah NURLIS dihentikan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN** dan terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA** berdiri di depan mobil ambulance tersebut sehingga sopir mobil ambulance yaitu saksi YOHANES menghentikan mobilnya. Selanjutnya terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** meminta supaya terlebih dahulu jenazah di bawa ke rumah duka, kemudian saksi **RAHMAT FIRDAUS, SH** melarang Para Terdakwa agar tidak mengambil jenazah NURLIS yang meninggal karena covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyelenggaraan pemakaman namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL**, terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** membuka pintu belakang mobil ambulance dan langsung naik ke atas mobil, lalu mengangkat dan menurunkan peti jenazah NURLIS kemudian membawanya ke rumah duka, selanjutnya membuka paksa peti dan mengeluarkan jenazahnya lalu membuka plastik yang membungkus jenazah setelah itu barulah jenazah di letakkan di atas kasur di ruang tamu, sementara itu peti jenazah (Daftar Pencarian Barang) dibuang oleh Para Terdakwa ke tepi sungai. Selanjutnya Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama pihak keluarga memandikan dan mengafani jenazah NURLIS, kemudian jenazah disholatkan dan selanjutnya dikuburkan. Adapun maksud Para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah NURLIS yang merupakan pasien COVID-19, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



cara dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan tanpa menggunakan peti.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibaca oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. Sehingga acara pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT FIRDAUS, S.H. Pgl RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di penyidikan;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP;
  - Bahwa Para Terdakwa ini dihadapkan kepersidangan terkait masalah pelanggaran protokol kesehatan yang mengambil paksa peti jenazah yang terkonfirmasi covid-19;
  - Bahwa Kejadian pelanggaran protokol kesehatan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman ;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pelanggaran proses dikarenakan waktu kejadian Saksi berada di lokasi , karena sebelumnya Saksi diberitahu oleh Kanit Intel dan mengajak Saksi ke rumah almarhumah Nurlis, dan Saksi melihat langsung Para Terdakwa mengambil paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19 didalam mobil ambulance dan membawanya kedalam rumah duka dan mengeluarkan jenazah dari dalam peti dan selanjutnya jenazah dikebumikan tanpa mematuhi protokol kesehatan;
  - Bahwa yang ikut ke rumah duka ada Camat Bonjol, Wali Nagari, Kepala Jorong, dan Kepala Puskesmas;
  - Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian sudah koordinasi dengan instansi terkait mengenai kedatangan jenazah yang terkonfirmasi covid-19;
  - Bahwa di rumah almarhum Nurlis Saksi bersama Camat Bonjol, Wali Nagari, Kepala Jorong dan Kepala Puskesmas bertemu dengan suami almarhumah, dan kami beritahu suaminya bahwa almarhumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan secara Covid, suaminya mau tetapi menunggu keputusan dari keluarga yang lain;

- Bahwa jenazah sampai di lokasi sekira pukul 16.00 WIB sore;
- Bahwa jenazah dibawa menggunakan ambulance;
- Bahwa jenazah dibawa dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga jenazah dimakamkan dipemakaman keluarga, dan keluarga almarhum Nurlis minta supaya jenazah disholatkan di Mesjid, akan tetapi ketika akan dibawa ke mesjid dicegat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ramai orang yang ikut mencegat mobil jenazah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada disana dan mereka membawa jenazah kerumah duka dan membuka paksa peti jenazah dan mengeluarkannya dari dalam peti jenazah;
- Bahwa jarak antara rumah duka dengan Mesjid sekitar 2 buah rumah;
- Bahwa waktu kejadian itu ada 5 (lima) orang personel kepolisian;
- Bahwa waktu kejadian itu masyarakat sudah ramai;
- Bahwa tindakan dari pihak Kepolisian yaitu berusaha untuk melarang, tetapi pihak keluarga tidak mengindahkannya;
- Bahwa petugas dari ambulance ada 2 (dua) orang;
- Bahwa suami dari almarhumah tidak ikut mengambil peti jenazah;
- Bahwa setelah peti sampai dirumah duka selanjutnya peti dibuka paksa dan jenazah dikeluarkan dari peti dan Saksi pergi lagi keluar rumah ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi keluar adalah keluarga jenazah almarhum Nurlis;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengeluarkan jenazah tersebut yaitu keluarga dari almarhumah Nurlis ;
- Bahwa jeda waktu memandikan jenazah sampai mensholatkan jenazah jaraknya sekitar 1 jam;
- Bahwa yang mensholatkan jenazah yaitu keluarganya;
- Bahwa peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini yaitu Para Terdakwa mengangkut peti dari ambulance,dan membukanya, lalu membuang peti ke sungai;
- Bahwa Saksi tahu tentang SOP Prokes Kesehatan tentang mensholatkan jenazah yang meninggal karena terjangkit Covid-19 yaitu peti jenazah tetap diatas mobil ambulance dan tidak boleh dibawa kerumah;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan lokasi sebagaimana dalam gambar BAP yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan suami almarhum Nurlis waktu terjadi pengambilan peti jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai jenazah almarhumah Nurlis meninggal karena covid 19 pada hari itu juga;
- Bahwa waktu kejadian Saksi berada di lokasi;
- Bahwa waktu Saksi pergi ke lokasi belum ramai;
- Bahwa sebelumnya sudah negoisasi dengan pihak keluarga dan mereka sudah mau dimakamkan secara protokol kesehatan;
- Bahwa yang melakukan Negoisasi tersebut yaitu Saksi bersama suami almarhumah Nurlis ;
- Bahwa waktu Para Terdakwa membawa peti Jenazah ke dalam rumah ada dihalangi oleh para petugas;
- Bahwa jenazah atas nama Nurlis ;
- Bahwa jenazah itu perempuan;
- Bahwa lokasinya di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi duluan sebelum Jenazahnya datang;
- Bahwa mobil ambulance sempat dihentikan oleh 2 (dua) orang diantara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil dihentikan setelah itu langsung diambil peti jenazahnya;
- Bahwa orang yang angkat peti jenazah ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang bawa peti jenazah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membawa peti Jenazah Nurlis tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa membawa peti atas suruhan orang atau kemauan Para Terdakwa;
- Bahwa peti jenazah Nurlis dibuang kesungai, sudah Saksi dan tim personel lainnya cari tapi sudah hanyut oleh sungai;
- Bahwa yang membuka mobil ambulance yaitu Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Saksi ada melarang Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak mengindahkannya dan Para Terdakwa tetap membawa jenazah Nurlis kerumah;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah tahu jenazah Nurlis terkonfirmasi Covid-19, karena Saksi sudah kesana, dan Saksi rasa Para Terdakwa tahu bahwa jenazah Nurlis terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yaitu bisa menularkan Covid-19 pada orang lain;
- Bahwa waktu kejadian itu Para Terdakwa tidak memakai masker;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan .

2. **YOHANES Pgl JON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di BAP;
- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas di Rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah dalam membawa jenazah covid-19, tetapi bisa diatasi;
- Bahwa Saksi tahu tentang Protokol Kesehatan mengenai pemakaman jenazah covid-19, dalam hal pemakaman jenazah harus pakai APD lengkap, dan pemaskaman sampai selesai baru saya pulang, dan sebelumnya saya dapat informasi dari operator tentang jenazah almarhum Nurlis terkonfirmasi Covid-19 ;
- Bahwa sewaktu membawa jenazah covid-19 Saksi berangkat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu tujuan pakai APD yaitu supaya orang lain jangan ketularan Covid-19;
- Bahwa yang menaikkan peti jenazah Nurlis keatas mobil waktu mau berangkat di Bukittinggi yaitu Saksi bersama petugas ;
- Bahwa sewaktu menaikkan peti jenazah Nurlis tidak ada pihak keluarga disana;
- Bahwa jenazah almarhum Nurlis itu habis di mandikan, lalu dikafani langsung disholatkan ;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu aturannya karena tugas Saksi hanya sebagai pengantar jenazah saja;
- Bahwa Saksi berangkat dari Bukit Tinggi sekitar jam 02.30 wib siang, waktu itu Saksi berangkat sendiri. Lalu sampai di Kumpulan Saksi bertemu ditepi jalan sama mantan relawan covid-19 , dan ia minta ikut , dan naik keatas mobil dan duduk didepan , dan sampai dilokasi Saksi membelok kearah pemakaman ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, Saksi langsung menuju ke pemakaman akan tetapi mobil ambulance yang Saksi bawa disuruh mundur, dihalangi dan disuruh bawa ke rumah duka ;
- Bahwa yang membuka mobil ambulance adalah warga;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Saksi diperiksa, agar peti jenazah almarhum Nurlis dikeluarkan, Saksi ketakutan lalu saya biarkan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa ini yang membawa peti jenazah dari mobil;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung pulang ke Bukittinggi;
- Bahwa setelah peti dibuka Para Terdakwa mau menaruh peti keatas mobil, tapi Saksi tidak mau lagi dan minta diri untuk pulang;
- Bahwa Saksi sampai di Bonjol jam 16.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Bonjol sudah ada yang menghalangi;
- Bahwa Saksi ada yang melarang, tetapi Saksi diam saja ;
- Bahwa waktu jenazah dibawa kerumah duka ada yang buka peti;
- Bahwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengeluarkan jenazah Nurlis dari mobil;
- Bahwa seaktu menurunkan peti jenazah Para Terdakwa tidak memakai masker;
- Bahwa sewaktu pengembalian peti oleh Para Terdakwa sudah tidak ada jenazah didalamnya;
- Bahwa setahu Saksi perkara yang disidangkan sekarang ini adalah perkara Protokol yaitu pengambilan paksa jenazah Covid-19;
- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pengambilan paksa Jenazah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman ;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dibawa peti jenazah sampai dirumah duka dibuka oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah peti dikembalikan Saksi ada melihat peti lagi yang mana peti sudah dirusak dan mau dibawa kemobil kembali , tetapi Saksi tidak mau ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengkafani dan mensholatkan di Rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh jenazah Covid-19 dimampirkan kerumah, melainkan harus langsung kekuburan;
- Bahwa teman Saksi itu hanya menumpang saja;
- Bahwa teman Saksi tidak pakai APD, melainkan hanya pakai masker saja;
- Bahwa Saksi turunkan teman Saksi di tempat jenazah itu;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Para Terdakwa tidak memakai masker;
- Bahwa waktu kejadian itu tenaga kesehatan ada ditelepon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. **ROSENANI Pgl NON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di BAP;
- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Saksi dapat telepon oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan sekira pukul 10. 00 Wib , dan menyatakan bahwa ada jenazah a.n. Nurlis terkonfirmasi positif Covid-19 dan menyuruh Saksi untuk pergi kerumah duka supaya mengawasi penyelenggaraan jenazah Covid-19, agar sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- Bahwa setelah Saksi tahu jenazah Nurlis terkonfirmasi covid -19 yang Saksi lakukan yaitu koordinasi dengan Camat dan perangkat Nagari dan dari Kepolisian kami menemui keluarga almarhumah, supaya dimakamkan secara aturan covid-19, dan keluarga mau, setelah mobil ambulance datang dan yang menguburkan sudah pakai APD lengkap ,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan warga ramai ketika mobil ambulance datang disuruh mundur dan bilang mau disholatkan di Mesjid Surau Batu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memakamkan pasien Covid -19 yaitu ada 2 (dua) orang ;
  - Bahwa biasanya di sholatkan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 itu adalah Protap Rumah Sakit masing-masing , kalau Rumah Sakit M.Jamil itu jenazah Covid-19 hanya dilakukan tayamum saja tidak dimandikan dan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar pasien Covid-19 dimandikan;
  - Bahwa jenazah covid -19 disholatkan di Rumah Sakit dulu sebelum diberangkatkan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat waktu peti jenazah Nurlis dibuka oleh para Tedakwa, karena Saksi melihat dari luar saja ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat waktu jenazah Nurlis dimandikan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memulai mengangkat peti jenazah;
  - Bahwa jenazah Nurlis sebelumnya di rawat di Rumah Sakit. Almarhum Nurlis dulu dirawat di Rumah sakit Lubuk Sikaping dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di Bukittinggi dan almarhum Nurlis mempunyai penyakit bawaan sebelum dirawat ;
  - Bahwa ada dikirim surat salinan covid-19 dari Rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi;
  - Bahwa Jenazah Nurlis sebelum masuk Rumah Sakit Almarhum Nurlis ada penyakit penyerta ;
  - Bahwa Almarhum Nurlis terpapar Covid- 19 yaitu waktu almarhum dirawat di Rumah Sakit;
  - Bahwa ada hasil laboratorium;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi almarhum meninggal dunia dari Bukittinggi yaitu pada hari itu juga ;
  - Bahwa ada petugas pemakaman, kalau dari keluarga mau ikut menguburkan maka diberikan APD lengkap;
  - Bahwa yang memakaikan APD tersebut yaitu bisa keluarga dari almarhum;
  - Bahwa Saksi belum tahu ada warga sekitar yang kena covid -19, karena tidak ada yang mau diperiksa ;
  - Bahwa ada yang menghadang mobil ambulance yaitu 2 (dua) orang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menurunkan peti jenazah almarhum Nurlis;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi melihat waktu peti jenazah almarhum Nurlis diturunkan;
- Bahwa Para Terdakwa ini tidak memakai APD sewaktu menurunkan peti jenazah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan nasehat sama keluarga almarhum;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa jenazah terkonfirmasi Covid - 19;
- Bahwa akibatnya kalau jenazah dikeluarkan tidak sesuai prokes yaitu bisa menularkan sama orang lain;
- Bahwa kalau sudah meninggal masih ada Covid – 19, karena tidak otomatis meninggal covidnya juga hilang, maka waktu pemakaman itu covidnya bisa menular;
- Bahwa berarti covid-19 nya tidak mati;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil jenazah itu yaitu mau memakamkan jenazah secara islam, dan mereka tidak percaya dengan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu jenazah disholatkan pakai kain kafan atau plastik;
- Bahwa waktu kejadian itu polisi ditelepon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pakai masker

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

4. **AFNITA, S.S.TP Pgl ITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Para Terdakwa ini dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah protokol kesehatan dengan membawa peti jenazah;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Puskesmas sekira pukul 10.00 wib , Saksi sedang berada dirumah Saksi di Lubuk Sikaping dan bilang ada warganya yang kena Covid-19 ;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan yaitu jenazah Covid - 19 dari Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya ada pasien Covid-19 didaerah Saksi ada lebih dari 10 orang;
- Bahwa prosedur sebelumnya kalau ada meninggal Covid-19 langsung dikuburkan;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi melihat penguburan Covid sebelumnya, namun dari jauh saja;
- Bahwa yang menyelenggarakan pemakaman jenazah Covid -19 adalah Pihak Puskesmas atau keluarga yang ditunjuk;
- Bahwa biasanya jenazah Covid-19 sampai dipemakaman langsung dikuburkan dan disholatkan didepan mesjid;
- Bahwa waktu Saksi dirumah duka tidak ada Jorong disana;
- Bahwa jenazah Nurlis sampai dilokasi jam 15.00 wib;
- Bahwa mobil ambulance saja yang datang;
- Bahwa ceritanya sampai mayat itu dibawa kerumah duka yaitu sewaktu mobil ambulance itu datang sudah diarahkan ke kuburan , lalu ada permintaan dari keluarga sehingga mobil putar lagi menuju rumah duka ;
- Bahwa setahu Saksi tujuannya jenazah itu dibawa kerumah duka sekedar dibawa kerumah saja;
- Bahwa yang membuka pintu mobil yaitu Sopir ;
- Bahwa yang mengangkat peti jenazah adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lama jenazah berada didalam rumah duka, karena Saksi berada diluar karena sudah tidak terkendali lagi;
- Bahwa setahu Saksi pasien meninggal Covid-19 dimasukkan kedalam peti;'
- Bahwa sebabnya kalau meninggal Covid-19 dimasukkan kedalam peti adalah supaya tidak menular;
- Bahwa usaha dari pihak Kecamatan untuk meyakinkan keluarga yaitu menyampaikan sama keluarga supaya mayat itu dikuburkan secara prokes tetapi mereka tidak terima ;
- Bahwa setelah kejadian itu pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan, sebahagian mau diperiksa dan sebahagian lagi tidak;
- Bahwa setelah mendapat kabar yang Saksi lakukan pergi ke lokasi bersama anggota dari Polres sebanyak 2 orang;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi temukan di lokasi yaitu Saksi bertemu bidan Wiwi dari Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak bertemu yang dari pihak Kecamatan;
- Bahwa yang Saksi lakukan disana yaitu Saksi meminta Para Terdakwa untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi mereka tidak menghiraukan ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan suami almarhum Nurlis disana;
- Bahwa yang membuka pintu ambulance adalah sopir ambulance;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan dari warga almarhum bukan covid -19, tetapi ada keributan sedikit karena warga minta mayat dikeluarkan dari peti dan saya juga tidak memeriksa kejadian seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dokumen Covid-19;
- Bahwa ada larangan mayat jangan diambil;
- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pengambilan jenazah covid-19 tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman ;
- Bahwa setahu saksi yang membuka mobil ambulance adalah Sopir atas permintaan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat meminta sama sopir pakai ancaman atau ribut-ribut. karena Saksi melihat dari kejauhan;
- Bahwa ada dari kecamatan aturan khusus mematuhi aturan keselamatan dari Kabupaten;
- Bahwa apabila Para Terdakwa mengambil paksa Jenazah Covid-19, hal tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut peti jenazah pakai APD;
- Bahwa Para Terdakwa tahu jenazah Covid-19;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa ini yang membawa peti jenazah;
- Bahwa waktu kejadian itu polisi ditelepon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pakai masker;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **HALIM Pgl HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di BAP;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelanggaran protokol kesehatan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu pengambilan jenazah Covid-19;
- Bahwa terjadinya pelanggaran Prokes tersebut yaitu awalnya Saksi ditelepon oleh polisi dan memberitahukan bahwa ada warga dikelurahan Saksi yang meninggal dunia terkena Covid 19;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Polsek yaitu Kanitnya yang bernama Zul;
- Bahwa Saksi ditelepon pada hari Sabtu itu sekira jam 10.00 WIB pagi;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar apa yang Saksi lakukan yaitu langsung pergi kelokasi dan bertemu dengan polisi dari Polres Pasaman sebanyak 2 orang;
- Bahwa di lokasi, Saksi bertemu bidan Wiwi dari Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu yang dari Kecamatan;
- Bahwa yang Saksi lakukan disana yaitu meminta Para Terdakwa untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi mereka tidak menghiraukan ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan suami almarhum disana;
- Bahwa dilokasi orang sudah ramai;
- Bahwa yang dibicarakan dilokasi tersebut, kami menghimbau untuk mematuhi peraturan hukum dan protokol kesehatan;
- Bahwa jawaban keluarga atas himbauan tersebut adalah keluarga tidak bisa menjawab dan tunggu pihak keluarga ;
- Bahwa jawaban suaminya ketika disampaikan yaitu bilang menunggu dulu keluarganya dan tidak bisa memutuskannya ;
- Bahwa setelah itu yang dilakukan adalah menunggu jenazah Nurlis datang ;
- Bahwa jenazah dan keluarganya bersamaan datangny;
- Bahwa setelah jenazah Nurlis datang yang disampaikan yaitu keinginan dari pihak Polsek dan Kecamatan supaya langsung dikuburkan;
- Bahwa waktu polisi menyampaikan, Saksi kurang jelas mengetahui jawaban dari keluarga karena orang ramai;
- Bahwa yang membuka mobil ambulance adalah Sopir yang buka;
- Bahwa mobil ambulance itu dibuka atas permintaan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud diturunkan jenazah oleh pihak keluarga, karena Saksi pergi lagi setelah mayat diturunkan;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa pihak keluarga mau mensholatkan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengangkat peti Jenazah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga dengan Jenazah Nurlis;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkat peti jenazah adalah atas keinginan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat peti jenazah Nurlis dibawa ke rumah, karena Saksi berdiri didepan rumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu Para Terdakwa mengambil peti Jenazah Nurlis dimana sopir ambulance;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu melarang, tetapi tidak bisa;
- Bahwa pihak kecamatan ada melarang;
- Bahwa setahu Saksi sopir ambulance pakai APD;
- Bahwa Saksi tidak ingat sopir ambulance 1 orang atau 2 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah jenazah sampai dirumah duka dibawa kemana lagi jenazah tersebut, karena Saksi langsung pulang;
- Bahwa yang membuka pintu ambulan bukan Para Terdakwa ini, melainkan yang membuka adalah sopir ambulan atas perintah dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memakai ancaman atau kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah peti jenazah diturunkan diapakan lagi jenazah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tahu jenazah Nurlis Covid -19;
- Bahwa Para Terdakwa yang angkat peti Jenazah dari mobil ambulance;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa mengambil jenazah;
- Bahwa Saksi percaya 50: 50 saja terhadap adanya Covid-19;
- Bahwa Saksi sempat melihat peti dibuang ke sungai;
- Bahwa yang membuang peti ke sungai yaitu Terdakwa Dedi;
- Bahwa peti jenazah sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat pengambilan paksa jenazah Covid -19;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan pelanggaran proses tersebut adalah sampai Para Terdakwa menurunkan peti jenazah saja ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/198/BUP-PAS/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pasaman;
- Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc pada Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19;**
- Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc pada Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19;**
- Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P.;
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021;
- Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Anton Bachtiar selaku Koordinator dimana tercantum jadwal tugas dari Saksi Yohanes;
- SPO (Standar Prosedur Operasional) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/78/SPO-RSAM/2020 tanggal terbit 28 Maret 2020 tentang Pemulasaraan Jenazah Covid-19;
- Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/031/Pand-RSAM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi Covid 19 di  
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SYAFRINAL Pgl INAL** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh polisi tetapi dipanggil polisi karena telah melanggar protokol kesehatan yaitu mengangkat jenazah karena terkena Covid;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa cerita protokol kesehatan yang telah Terdakwa langgar yaitu awalnya datang mobil ambulance, lalu pintu bagian belakang mobil terbuka, datang intel dari Polres lalu menyatakan bahwa jenazah tidak boleh dibawa kerumah melainkan langsung dibawa kepemakaman karena jenazah meninggal karena covid 19, dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan, lalu datang pemuka adat yang bernama Fury bilang bahwa orang yang jatuh dari pohon kelapa dibidang juga kena Covid dan menyuruh kami untuk mengangkat jenazah kedalam rumah, dan Terdakwa sebagai manusia dan sebagai tetangga menolong angkat peti jenazah almarhumah Nurlis kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan almarhumah Nurlis;
- Bahwa Almarhumah Nurlis adalah perempuan;
- Bahwa setahu Terdakwa Almarhumah Nurlis itu sakit sudah sakit sekitar  $\pm$  1 tahun yang lalu;
- Bahwa Almarhumah Nurlis dirawat sebelum almarhumah Nurlis meninggal dunia dan Almarhumah Nurlis dirawat di Rumah sakit di Bukittinggi;
- Bahwa dirawat di Bukittinggi seminggu sebelum meninggal dunia;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa almarhumah Nurlis cuci darah dua kali dalam seminggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Almarhumah terkena Covid 19 dan Terdakwa tidak percaya Covid 19;
- Bahwa sewaktu ambulance datang Terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuka pintu mobil ambulance;
- Bahwa jenazah mau dimakamkan oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance sampai ke dalam rumah duka;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengangkat peti jenazah tersebut adalah Fury yaitu pemimpin kaum dan orang tua adat di kampung dan bilang nanti Fury yang bertanggung jawab;
- Bahwa yang bilang oleh Fury kepada Para Terdakwa adalah supaya menurunkan peti jenazah dan bilang semua nanti Fury yang tanggung jawab ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengumuman dari pihak Rumah Sakit bahwa jenazah langsung dibawa ke pemakaman, namun dari pihak Intel Polres ada bilang bahwa jenazah harus langsung dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan;
- Bahwa sewaktu menurunkan peti jenazah tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kepada sopir ambulance;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;
- Bahwa yang ikut membawa peti Jenazah yaitu Terdakwa bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa yang buka peti jenazah almarhumah Nurlis adalah Terdakwa Dedi Saputra;
- Bahwa jenazah almarhumah Nurlis setelah dibuka tidak langsung dimandikan,
- tetapi ditambah kain jilbabnya dan ditambah kain kafan kemudian disholatkan ;
- Bahwa membawa jenazah dari rumah pakai keranda mayat;
- Bahwa yang angkat keranda jenazah tersebut adalah Dedi dan ada tiga orang yang lainnya ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga memberitahu warga bahwa jenazah terkena covid-19;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa lupa jika yang lain ikut mengangkat keranda mayat tersebut;
- Bahwa peti jenazah setelah dibuka, Terdakwa memberikannya sama sopir ambulance , dan sopir tidak mau, maka ditaruhnya dipinggir sungai;
- Bahwa yang angkat peti jenazah ke tepi sungai adalah Terdakwa Dedi bersama dengan keponakannya Rudi;
- Bahwa yang ikut mensholatkan jenazah almarhumah Nurlis adalah warga sekitar;
- Bahwa setelah jenazah Nurlis selesai disholatkan dibawa ke pemakaman ;
- Bahwa keluarga almarhumah tahu sejak awal almarhumah Covid-19;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa sewaktu jenazah almarhumah Nurlis sampai di pemakaman yang siapkan APD yaitu perawat sewaktu di pemakaman;
- Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
- Bahwa waktu membuka peti jenazah memakai linggis;
- Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
- Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi, tetapi karena sudah tua dibilang oleh polisi, maka tidak dikenakan sanksi ;
- Bahwa Terdakwa percaya adanya covid 19 dengan perbantingan 50:50 saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap Jenazah almarhumah Nurlis yaitu ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membuang peti jenazah, Terdakwa membawa peti sampai diluar rumah saja;
- Bahwa terdakwa tidak ikut menghadang mobil ambulance, tetapi Terdakwa hanya berdiri saja ditepi jalan;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ikut mengangkat peti jenazah Almarhumah Nurlis dari mobil ambulance kerumah duka ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa, Jorong Koto Tuo, Nagari Koto kaciak, Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa Terdakwa mengangkat peti jenazah almarhumah Nurlis dari mobil ambulance atas keinginan sendiri ;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa jenazah tidak boleh kontak karena Covid 19;
  - Bahwa Terdakwa pernah mendengar masalah covid 19 sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa ikut mengangkat jenazah almarhumah Nurlis tersebut, karena Terdakwa tetangga sama almarhumah Nurlis ;
  - Bahwa tidak ada mendengar suara larangan dari polisi untuk tidak membawa Jenazah kedalam rumah;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tahu bahwa almarhumah Nurlis Covid 19;
  - Bahwa Terdakwa masih ikut mengangkat peti jenazah almarhumah, karena Terdakwa tetangga sama almarhumah Nurlis, tidak mungkin Terdakwa tidak ikut mengangkatnya ;
  - Bahwa yang Terdakwa tahu yang akan terjadi kalau kena Covid 19 yaitu badan kejang- kejang dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa masih angkat juga peti Jenazah tersebut, karena Terdakwa kurang percaya sama Covid 19 ini, karena almarhumah itu sudah lama menderita sakit yaitu cuci darah dalam seminggu itu dua kali di Bukittinggi;
  - Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak ada melakukan tes Swab;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan gejala Covid -19;
  - Bahwa tidak ada polisi menyuruh untuk melakukan tes swab;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada Terdakwa memakai APD waktu ambil jenazah almarhumah Nurlis;
  - Bahwa setelah jenazah diambil tidak langsung dimandikan, tetapi ditambah kain jilbabnya dan dibawa keluar kemudian disholatkan di Mesjid;
  - Bahwa sewaktu membawa jenazah dari rumah memakai keranda;
  - Bahwa Terdakwa lupa yang angkat keranda jenazah;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
  - Bahwa setelah sampai dirumah jenazah dimandikan, tetapi ditambah kain jilbabnya dan ditambah kain kapannya lalu disholatkan ;
  - Bahwa Terdakwa lupa yang ikut mengangkat peti jenazah tersebut;
  - Bahwa waktu jenazah almarhumah Nurlis sampai dipemakaman yang siapkan APD yaitu ada perawat yang memberikan APD waktu di pemakaman, sehingga yang memakamkan itu memakai APD lengkap;
  - Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
  - Bahwa sewaktu membuka peti jenazah memakai linggis ;
  - Bahwa linggis tidak dipersiapkan sebelumnya, karena linggis sudah ada dirumah itu;
  - Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
  - Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi di Polres Pasaman, tetapi polisi bilang karena sudah tua oleh polisi, makanya tidak dikenakan ;
  - Bahwa Terdakwa percaya adanya covid -19 dengan perbandingan 50:50 saja ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap jenazah almarhumah Nurlis yaitu Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur;
  - Bahwa Terdakwa membawa peti sampai diluar rumah saja, tidak ikut membuangnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadang mobil ambulance, Saksi hanya berdiri saja ditepi jalan;
3. Terdakwa **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkut peti jenazah almarhumah Nurlis dari mobil ambulance ke rumah almarhumah;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengangkat peti jenazah almarhumah Nurlis atas keinginan sendiri ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah peti jenazah dibawa kerumah duka yaitu peti jenazah langsung dibuka dan dikeluarkan dari dalam peti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang angkat peti jenazah itu adalah Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa jenazah tidak boleh kontak karena Covid 19;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar masalah covid 19 sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat jenazah almarhumah Nurlis tersebut, karena Terdakwa tetangga sama almarhumah Nurlis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara larangan dari polisi untuk tidak membawa jenazah kedalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu bahwa almarhumah Nurlis Covid 19;
- Bahwa Terdakwa masih ikut mengangkat peti jenazah almarhumah, karena Terdakwa tetangga sama almarhumah Nurlis , tidak mungkin Terdakwa tidak ikut mengangkatnya;
- Bahwa Terdakwa tahu apa yang akan terjadi kalau kena Covid 19 yaitu badan kejang- kejang dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa angkat juga peti jenazah tersebut, karena Terdakwa kurang percaya sama Covid 19 ini, karena almarhumah itu sudah lama menderita sakit yaitu cuci darah dalam seminggu itu dua kali di Bukittinggi;
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada melakukan tes Swab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan gejala Covid -19 setelah kejadian itu;
- Bahwa tidak ada polisi menyuruh untuk melakukan tes swab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai APD waktu ambil jenazah almarhumah Nurlis;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengangkat peti jenazah dan membawanya kerumah duka ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peti jenazah dibuka peti jenazah itu diletakkan di luar di pekarangan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang angkat peti jenazah ketepi Sungai;
- Bahwa yang ikut mensholatkan jenazah Nurlis adalah warga sekitar bersama keluarga almarhumah Nurlis ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa sewaktu membuka peti jenazah memakai linggis ;
- Bahwa linggis tidak dipersiapkan sebelumnya, karena linggis sudah ada di rumah itu;
- Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa orang yang ikut mengangkat peti jenazah itu;
- Bahwa jenazah almarhumah Nurlis sampai dipemakaman, yang siapkan APD yaitu ada perawat yang memberikan;
- Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. untuk mengangkat peti jenazah tersebut adalah Furi sebagai kepala adat atau yang tertua dikampung;
- Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi di Polres Pasaman, tetapi polisi bilang karena sudah tua oleh polisi, makanya tidak dikenakan ;
- Bahwa Terdakwa percaya adanya covid -19 dengan perbandingan 50:50 saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap jenazah almarhumah Nurlis yaitu ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membuang peti Jenazah, tetapi Terdakwa membawa peti sampai diluar rumah saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadang mobil ambulance, Terdakwa hanya berdiri saja ditepi jalan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa **ADRA Pgl ADRA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkut peti jenazah almarhumah Nurlis dari mobil ambulance kerumah almarhumah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto kaciak Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa Terdakwa mengangkat peti jenazah almarhumah Nurlis atas keinginan sendiri ;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah peti jenazah dibawa ke rumah, peti jenazah langsung dibuka dan dikeluarkan dari dalam peti;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan yang angkat peti jenazah itu betul Para Terdakwa ini;
  - Bahwa jenazah sudah tertutup plastik bening sewaktu dibuka;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat peti jenazah itu ada tulisan covid - 19;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakamkan jenazah Covid-19;
  - Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah tersebut, karena jenazah Nurlis itu adalah mertua Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa jenazah tidak boleh kontak dengan orang lain karena Covid 19;
  - Bahwa Terdakwa pernah mendengar masalah covid-19 sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara larangan dari polisi untuk tidak membawa jenazah kedalam rumah;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tahu bahwa almarhumah Nurlis Covid 19;
  - Bahwa terdakwa masih ikut mengangkat peti jenazah almarhumah, karena Terdakwa Tetangga sama almarhumah Nurlis , tidak mungkin Terdakwa tidak ikut mengangkatnya;
  - Bahwa Terdakwa tahu apa yang akan terjadi kalau kena Covid 19 yaitu badan kejang- kejang dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa angkat juga peti jenazah tersebut, karena Terdakwa kurang percaya sama Covid 19 ini, karena almarhumah itu sudah lama menderita sakit yaitu cuci darah dalam seminggu itu dua kali di Bukittinggi;
  - Bahwa setelah kejadian itu tidak ada melakukan tes Swab;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan gejala Covid -19 setelah kejadian itu;
- Bahwa tidak ada polisi menyuruh untuk melakukan tes swab;
- Bahwa setelah sampai dirumah jenazah tidak dimandikan, tetapi ditambah kain jilbabnya dan ditambah kain kapannya lalu disholatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai APD waktu ambil jenazah almarhumah Nurlis;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dan membawanya kerumah duka ;
- Bahwa setelah peti jenazah dibuka Para Terdakwa letakkan diluar dipekarangan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang angkat peti jenazah ke tepi Sungai;
- Bahwa yang ikut mensholatkan jenazah Nurlis adalah Warga sekitar ;
- Bahwa setelah jenazah disholatkan dibawa kepemakaman untuk dimakamkan ;
- Bahwa keluarga sejak awal tahu bahwa almarhum Nurlis terkena Covid-19;
- Bahwa setelah jenazah sampai ada pihak keluarga memberitahu warga bahwa jenazah terkena Covid-19;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa sewaktu membuka peti jenazah memakai linggis ;
- Bahwa linggis tidak dipersiapkan sebelumnya, karena linggis sudah ada dirumah itu;
- Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa orang yang ikut mengangkat peti jenazah itu;
- Bahwa jenazah almarhumah Nurlis sampai dipemakaman, yang siapkan APD yaitu ada perawat yang memberikan;
- Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat peti jenazah tersebut adalah Furi sebagai kepala adat atau yang tertua dikampung;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi di Polres Pasaman, tetapi polisi bilang karena sudah tua oleh polisi, makanya tidak dikenakan ;
  - Bahwa Terdakwa percaya adanya covid -19 dengan perbandingan 50:50 saja ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap jenazah almarhumah Nurlis yaitu Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur;
  - Bahwa Terdakwa tidk ikut membuang peti jenazah, tetapi membawa peti sampai diluar rumah saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadang mobil ambulance, tetapi hanya berdiri saja ditepi jalan;
5. Terdakwa **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tedakwa ikut mengangkut peti jenazah almarhumah Nurlis dari mobil ambulance kerumah almarhumah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto kaciak Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa Terdakwa mengangkat peti jenazah almarhumah Nurlis atas keinginan sendiri ;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah peti jenazah dibawa ke rumah, peti jenazah langsung dibuka dan dikeluarkan dari dalam peti;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan yang angkat peti jenazah itu betul Para Terdakwa ini;
  - Bahwa jenazah sudah tertutup plastik bening sewaktu dibuka;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat peti jenazah itu ada tulisan covid - 19;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakamkan jenazah Covid-19;
  - Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah tersebut, karena jenazah Nurlis itu adalah mertua Terdakwa;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa jenazah tidak boleh kontak dengan orang lain karena Covid 19;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar masalah covid-19 sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara larangan dari polisi untuk tidak membawa jenazah kedalam rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu bahwa almarhumah Nurlis Covid 19;
- Bahwa terdakwa masih ikut mengangkat peti jenazah almarhumah, karena Terdakwa Tetangga sama almarhumah Nurlis, tidak mungkin Terdakwa tidak ikut mengangkatnya;
- Bahwa Terdakwa tahu apa yang akan terjadi kalau kena Covid 19 yaitu badan kejang- kejang dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa angkat juga peti jenazah tersebut, karena Terdakwa kurang percaya sama Covid 19 ini, karena almarhumah itu sudah lama menderita sakit yaitu cuci darah dalam seminggu itu dua kali di Bukittinggi;
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada melakukan tes Swab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan gejala Covid -19 setelah kejadian itu;
- Bahwa tidak ada polisi menyuruh untuk melakukan tes swab;
- Bahwa setelah sampai dirumah jenazah tidak dimandikan, tetapi ditambah kain jilbabnya dan ditambah kain kapannya lalu disholatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai APD waktu ambil jenazah almarhumah Nurlis;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dan membawanya kerumah duka ;
- Bahwa setelah peti jenazah dibuka peti jenazah itu diletakkan diluar dipekarangan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang angkat peti jenazah ke tepi sungai;
- Bahwa yang ikut mensholatkan jenazah Nurlis yaitu Warga sekitar;
- Bahwa setelah jenazah disholatkan dibawa dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan ;
- Bahwa keluarga sejak awal tahu bahwa almarhum Nurlis terkena Covid-19;
- Bahwa sopir ambulance diam saja sewaktu diberhentikan yang omong adalah intel dari kodim, setelah itu Dedi menyuruh membuka pintu ambulance;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jenazah sampai ada pihak keluarga memberitahu warga bahwa jenazah terkena Covid-19;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
  - Bahwa sewaktu membuka peti jenazah memakai linggis ;
  - Bahwa linggis tidak dipersiapkan sebelumnya, karena linggis sudah ada dirumah itu;
  - Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa lupa orang yang ikut mengangkat peti jenazah itu;
  - Bahwa jenazah almarhumah Nurlis sampai dipemakaman, yang siapkan APD yaitu ada perawat yang memberikan;
  - Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
  - Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat peti jenazah tersebut adalah Furi sebagai kepala adat atau yang tertua dikampung;
  - Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi di Polres Pasaman, tetapi polisi bilang karena sudah tua oleh polisi, makanya tidak dikenakan ;
  - Bahwa Terdakwa percaya adanya covid -19 dengan perbandingan 50:50 saja ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap jenazah almarhumah Nurlis yaitu Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur;
  - Bahwa Terdakwa tidk ikut membuang peti jenazah, tetapi membawa peti sampai diluar rumah saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadang mobil ambulance, tetapi hanya berdiri saja ditepi jalan;
6. Terdakwa **DEDI SAPUTRA Pgi DEDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa ikut mengangkut peti jenazah almarhumah Nurlis dari mobil ambulance kerumah almarhumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 wib di Pakan Selasa Jorong Koto Tuo Nagari Koto kaciak Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengangkat peti jenazah almarhumah Nurlis atas keinginan sendiri ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah peti jenazah dibawa ke rumah, peti jenazah langsung dibuka dan dikeluarkan dari dalam peti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang angkat peti jenazah itu betul Para Terdakwa ini;
- Bahwa jenazah sudah tertutup plastik bening sewaktu dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat peti jenazah itu ada tulisan covid - 19;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakamkan jenazah Covid-19;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah tersebut, karena jenazah Nurlis itu adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa jenazah tidak boleh kontak dengan orang lain karena Covid 19;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar masalah covid-19 sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara larangan dari polisi untuk tidak membawa jenazah kedalam rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu bahwa almarhumah Nurlis Covid 19;
- Bahwa terdakwa masih ikut mengangkat peti jenazah almarhumah, karena Terdakwa Tetangga sama almarhumah Nurlis , tidak mungkin Terdakwa tidak ikut mengangkatnya;
- Bahwa Terdakwa tahu apa yang akan terjadi kalau kena Covid 19 yaitu badan kejang- kejang dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa angkat juga peti jenazah tersebut, karena Terdakwa kurang percaya sama Covid 19 ini, karena almarhumah itu sudah lama menderita sakit yaitu cuci darah dalam seminggu itu dua kali di Bukittinggi;
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada melakukan tes Swab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan gejala Covid -19 setelah kejadian itu;
- Bahwa tidak ada polisi menyuruh untuk melakukan tes swab;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai APD waktu ambil jenazah almarhumah Nurlis;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dan membawanya kerumah duka ;
- Bahwa setelah peti jenazah dibuka, peti jenazah itu doleh Terdakwa bersama Rendi mengantarkan peti ketepi sungai ;
- Bahwa camat tidak ada memberitahu warga bahwa jenazah terkena Covid-19;
- Bahwa yang menyuruh sopir ambulance untuk membuka pintu mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Fury menyuruh membawa peti jenazah itu mau tanggung jawab dan Fury bilang mau tanggung jawab karena ia sebagai kepala suku;
- Bahwa jarak dari memberhentikan mobil kerumah duka yaitu sekitar jarak 2 buah rumah;
- Bahwa Fury memerintahkan tidak dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa menurut Terdakwa salah menyebarkan penyakit menular;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa yang ikut mensholatkan jenazah Nurlis adalah Warga sekitar ;
- Bahwa setelah jenazah disholatkan dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan ;
- Bahwa setelah sampai dirumah jenazah tidak dimandikan, tetapi ditambah kain jilbabnya dan ditambah kain kafannya lalu disholatkan ;
- Bahwa keluarga sejak awal tahu bahwa almarhum Nurlis terkena Covid-19;
- Bahwa setelah jenazah sampai ada pihak keluarga memberitahu warga bahwa jenazah terkena Covid-19 dan ada pihak rumah sakit bilang bahwa jenazah harus langsung dimakamkan dan mereka diam saja;
- Bahwa tidak ada Camat yang memberitahu;
- Bahwa yang menyuruh supir ambulance buka pintu ambulance adalah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Fury bilang mau bertanggungjawab tidak ada Fury latar belakang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang saudara berikan di penyidik;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa sewaktu membuka peti jenazah memakai linggis ;
- Bahwa linggis tidak dipersiapkan sebelumnya, karena linggis sudah ada di rumah itu;
- Bahwa Fury yang menyuruh untuk membuka peti jenazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa orang yang ikut mengangkat peti jenazah itu;
- Bahwa jenazah almarhumah Nurlis sampai dipemakaman, yang siapkan APD yaitu ada perawat yang memberikan;
- Bahwa yang ikut memakamkan almarhumah Nurlis yaitu Keluarga almarhumah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat peti jenazah tersebut adalah Furi sebagai kepala adat atau yang tertua dikampung;
- Bahwa Fury ada diperiksa oleh polisi di Polres Pasaman, tetapi polisi bilang karena sudah tua oleh polisi, makanya tidak dikenakan ;
- Bahwa Terdakwa percaya adanya covid -19 dengan perbandingan 50:50 saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung yang kena Covid 19 makanya tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap jenazah almarhumah Nurlis yaitu Terdakwa ikut mengangkat peti jenazah dari dalam mobil ambulance , dan membuka peti jenazah dan mengangkatnya ketempat tidur;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bawa jenazah kepemakaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Pakan Selasa, Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman telah terjadi pengambilan jenazah secara paksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Nurlis (Almarhumah) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi untuk

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan. Kemudian setelah beberapa hari dirawat, Nurlis (Almarhumah) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 sebagaimana Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi dan ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pihak Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa Nurlis terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, NURLIS dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Achmad Mochtar dan hal ini juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan yang menyatakan Nurlis (Almarhumah) terkonfirmasi Positif Covid-19 tersebut telah diberitahukan kepada pihak keluarga Nurlis (Almarhumah) oleh Pihak Rumah Sakit Achmad Mochtar;
- Bahwa berdasarkan Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Anton Bachtiar selaku Koordinator dimana saksi Yohanes pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mendapat jadwal tugas stanby sore (ss) sehingga Saksi Yohanes sesuai SPO (Standar Prosedur Operasional) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/78/SPO-RSAM/2020 tanggal terbit 28 Maret 2020 tentang Pemulasaraan Jenazah Covid-19 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/031/Pand-RSAM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi Covid 19 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menggunakan pakaian APD (Alat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung Diri) lengkap yaitu memakai masker, baju APD, sarung tangan dan sarung kaki untuk mengantar jenazah atas nama NURLIS (Almarhumah) usia 56 tahun ke pemakaman yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga dari Bukittinggi ke Pasaman dengan menggunakan mobil ambulance milik RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi setelah sebelumnya jenazah Nurlis dimandikan, dikafani dan disholatkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pakan Selasa, Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman, mobil ambulance yang mengangkut jenazah Nurlis dihentikan oleh orang lain dengan cara berdiri di depan mobil ambulance tersebut sehingga sopir mobil ambulance yaitu Saksi Yohanes menghentikan mobilnya.
- Bahwa setelah sopir mobil ambulance yaitu Saksi Yohanes menghentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** meminta supaya terlebih dahulu jenazah di bawa ke rumah duka, kemudian saksi Rahmat Firdaus, SH melarang Para Terdakwa agar tidak mengambil jenazah Nurlis yang meninggal karena covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyelenggaraan pemakaman namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan Terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL**, Terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, Terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** tanpa menggunakan masker dan APD membuka pintu belakang mobil ambulance dan langsung naik ke atas mobil, lalu mengangkat dan menurunkan peti jenazah Nurlis kemudian membawanya ke rumah duka.
- Bahwa setelah peti jenazah Nurlis sampai di rumah duka, selanjutnya Para Terdakwa membuka paksa peti menggunakan linggis dan mengeluarkan jenazah Nurlis, lalu jenazah Nurlis di letakkan di atas kasur, dan ditambah penutup kain kafan pada tubuh jenazah Nurlis. Sementara itu peti jenazah (Daftar Pencarian Barang) dibuang oleh Terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan Sdr. Rendi ke tepi sungai.
- Bahwa setelah jenazah Nurlis selesai dikenakan penutup kain kafan tambahan, kemudian jenazah disholatkan di Masjid Surau Batu oleh warga sekitar dan selanjutnya dikuburkan di pemakaman yang telah disiapkan dengan menggunakan keranda mayat.

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyakit Covid-19 merupakan jenis penyakit menular yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah Nurlis yang merupakan pasien Covid-19, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam dan karena Para Terdakwa tidak percaya adanya Covid-19 dan tidak percaya jika Nurlis (Almarhumah) terkena Covid-19.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur "Barang Siapa", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan terdakwa, maka Para Terdakwa yang bernama **I. SYAFRINAL Pgl INAL, II. MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI, III. ALANSYAH Pgl ALAN, IV. ADRA, V. ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI, dan VI. DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat.**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor Halaman 73, yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah disini harus sedikitnya 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.





Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu kehendak yang timbul dari diri si pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut memang diinginkan oleh si pelaku tindak pidana. Selain itu sengaja juga sering diartikan bahwa pelaku tindak pidana mengerti dan mengetahui bahwa dengan melakukan suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh orang lain maupun diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang artinya ialah dalam melakukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki untuk mewujudkannya atau menghendaki untuk timbulnya akibat dari perbuatan itu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yang artinya ialah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akan orang pada umumnya pasti terjadi oleh karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah” adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan “Penyelidikan epidemiologis”, yaitu melakukan penyelidikan untuk



mengenal sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Dengan adanya penyelidikan tersebut, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang paling berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak yang berwajib dan/atau yang berwenang. Dengan demikian wabah dapat ditanggulangi dalam waktu secepatnya, sehingga meluasnya wabah dapat dicegah dan jumlah korban dapat ditekan serendah-rendahnya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan "Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina" adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan :

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menularkan penyakit ("carrier").

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan "Pencegahan dan pengebalan" adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan "penyebab penyakit" adalah bibit penyakit yakni bakteri, virus, dan lain-lainnya yang menyebabkan penyakit. Dalam pemusnahan penyebab penyakit, kadang-kadang harus dilakukan pemusnahan terhadap benda-benda, tempat-tempat dan lain-lain yang mengandung kehidupan penyebab penyakit yang bersangkutan, misalnya sarang berkembang biak nyamuk, sarang tikus, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan "Penanganan jenazah" yaitu apabila **kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan "Penyuluhan kepada masyarakat" adalah kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif edukatif tentang penyakit yang dapat menimbulkan wabah agar mereka mengerti sifat-sifat penyakit, sehingga dengan demikian dapat melindungi diri dari penyakit tersebut dan apabila terkena, tidak menular kepada orang lain. Selain dari pada itu penyuluhan dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam menanggulangi wabah.

Menimbang, bahwa unsur "pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Pakan Selasa, Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman telah terjadi pengambilan jenazah secara paksa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Nurlis (Almarhumah) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi untuk menjalani pengobatan. Kemudian setelah beberapa hari dirawat, Nurlis (Almarhumah) dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 sebagaimana Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 62/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi dan ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pihak Fakultas Kedokteran Laboratorium Biomedik (Riset Terpadu) Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi mengeluarkan Hasil Pemeriksaan qRT-PCR COVID-19 RSAM Bukittinggi Nomor : 419/04/PDRPI-FK/2021 untuk Pemeriksaan tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang menyatakan bahwa NURLIS terkonfirmasi **Positif COVID-19** yang dikuatkan juga dengan Surat Keterangan dari RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/1974/RSAM/2021 yang ditandatangani oleh Dokter

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Perawatan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu dr. Suyastri, Sp.P.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, Nurlis dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Achmad Mochtar dan hal ini juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/479/SKM/RSAM/2021 tanggal 10 April 2021.

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan yang menyatakan Nurlis (Almarhumah) terkonfirmasi Positif Covid-19 tersebut telah diberitahukan kepada pihak keluarga Nurlis (Almarhumah) oleh Pihak Rumah Sakit Achmad Mochtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Dinas Unit Pelayanan Ambulance Bulan April 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Anton Bachtiar selaku Koordinator dimana Saksi Yohanes pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mendapat tugas stanby sore (ss) sehingga Saksi Yohanes sesuai SPO (Standar Prosedur Operasional) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/78/SPO-RSAM/2020 tanggal terbit 28 Maret 2020 tentang Pemulasaraan Jenazah Covid-19 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/031/Pand-RSAM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi Covid 19 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, menggunakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) lengkap yaitu memakai masker, baju APD, sarung tangan dan sarung kaki untuk mengantar jenazah atas nama Nurlis (Almarhumah) usia 56 tahun ke pemakaman yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga dari Bukittinggi ke Pasaman dengan menggunakan mobil ambulance milik RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi setelah sebelumnya jenazah Nurlis dimandikan, dikafani dan disholatkan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pakan Selasa, Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Pasaman, mobil ambulance yang mengangkut jenazah Nurlis dihentikan oleh orang lain dengan cara berdiri di depan mobil ambulance tersebut sehingga sopir mobil ambulance yaitu Saksi Yohanes menghentikan mobilnya.

Menimbang, bahwa setelah sopir mobil ambulance yaitu Saksi Yohanes menghentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgi DEDI** meminta supaya terlebih dahulu jenazah di bawa ke rumah duka, kemudian Saksi Rahmat Firdaus, S.H. melarang Para Terdakwa agar tidak mengambil

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



jenazah Nurlis yang meninggal karena Covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyelenggaraan pemakaman namun Para Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan Terdakwa I **SYAFRINAL Pgl INAL**, Terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI**, terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN**, terdakwa IV **ADRA Pgl ADRA**, Terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI** tanpa menggunakan masker dan APD membuka pintu belakang mobil ambulance dan langsung naik ke atas mobil, lalu mengangkat dan menurunkan peti jenazah **NURLIS** kemudian membawanya ke rumah duka.

Menimbang, bahwa setelah peti jenazah Nurlis sampai di rumah duka, selanjutnya Para Terdakwa membuka paksa peti menggunakan linggis dan mengeluarkan jenazah Nurlis, lalu jenazah Nurlis di letakkan di atas kasur, dan ditambah penutup kain kafan pada tubuh jenazah Nurlis. Sementara itu peti jenazah (Daftar Pencarian Barang) dibuang oleh Terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI** bersama dengan Sdr. Rendi ke tepi sungai.

Menimbang, bahwa setelah jenazah Nurlis selesai dikenakan penutup kain kafan tambahan, kemudian jenazah disholatkan di Masjid Surau Batu oleh warga sekitar dan selanjutnya dikuburkan di pemakaman yang telah disiapkan dengan menggunakan keranda mayat.

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah Nurlis yang merupakan pasien Covid-19, dikuburkan sesuai dengan syariat Islam dan karena Para Terdakwa tidak percaya adanya Covid-19 dan tidak percaya jika Nurlis (Almarhumah) terkena Covid-19.

Menimbang, bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) penyakit Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara serta berdampak pada aspek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia sehingga melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) menetapkan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan wabah penyakit menular;

Menimbang, bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya. Hal tersebut yang menjadi latarbelakang diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu tersebut, RSUD Achmad Mochtar telah mengeluarkan beberapa tindakan SPO (Standar Prosedur Operasional) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/78/SPO-RSAM/2020 tanggal terbit 28 Maret 2020 tentang Pemulasaraan Jenazah Covid-19 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 09/031/Pand-RSAM/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam Situasi Pandemi Covid 19 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/198/BUP-PAS/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pasaman yang menetapkan Keputusan Bupati Pasaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Pasaman yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa serangkaian kebijakan-kebijakan pemerintah dan tindakan-tindakan dari Pihak RSUD Achmad Muchtar sesuai SPO RSUD Achmad Mochtar tentang Pemulasaraan Jenazah sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan langkah khusus untuk menangani penyakit Covid-19 yang penyebaran dan dampaknya bersifat luar biasa. Sehingga apabila seseorang yang terkena penyakit Covid-19 termasuk tata cara pemakaman jenazah seseorang yang meninggal dikarenakan Covid-19 tidak ditangani secara

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang benar dapat menularkan penyakit Covid-19 tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Para Terdakwa yang mengambil dan mengangkat peti jenazah Nurlis (Almarhumah) ke rumah duka untuk dikeluarkan jasad Nurlis (Almarhumah) dari peti jenazah kemudian ditambah penutup kain kafan serta disholatkan di Masjid Surau Batu tanpa menggunakan APD dan masker, serta membuang peti jenazah karena Para Terdakwa menginginkan jenazah Nurlis dilakukan prosesi pengurusan jenazah secara syariat islam, yang padahal tindakan seperti memandikan, mengkafani, dan mensholatkan telah dilakukan oleh pihak RSUD Achmad Mochtar merupakan tindakan termasuk dalam “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah berupa penanganan jenazah akibat wabah” yang mana seharusnya jenazah Nurlis (Almarhumah) dari RSUD Achmad Mochtar langsung dimakamkan dengan menggunakan peti jenazah, dan dikuburkan dengan orang yang menggunakan APD.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa menghendaki dan menginginkan terjadinya Jenazah Nurlis dibawa ke rumah duka untuk dapat dilakukan prosesi pengurusan jenazah secara syariat islam. Hal ini dapat dilihat dari niat Para Terdakwa ketika Para Terdakwa mengangkat peti jenazah Nurlis (Almarhumah) keluar dari mobil ambulance untuk dibawa ke rumah duka, dan kemudian hal yang dikehendaki atau diinginkan oleh Terdakwa terlaksana yaitu jenazah Nurlis telah dilakukan prosesi pengurusan jenazah Nurlis secara syariat yaitu dengan cara ditambah penutup kain kafan pada jenazah Nurlis dan mensholatkan jenazah Nurlis di Masjid Surau Batu. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah berupa penanganan jenazah akibat wabah** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penanganan jenazah akibat wabah“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Para Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan juga, baik pencegahan khusus, maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat yang belum melakukan atau berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Sementara itu dalam permohonannya, Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 (a) KUHP menyatakan bahwa “Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usaha dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama menjalani masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni pidana penjara dengan masa percobaan. Namun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama masa

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan masa hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini. Sementara terhadap pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat sisi psikologis, sosiologis dan sikap Para Terdakwa selama Para Terdakwa dalam persidangan yang nantinya akan tergambarkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menularkan penyakit Covid-19 dan membahayakan orang sekitar;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemic covid-19 di Indonesia.
- Para Terdakwa tidak percaya ada penularan Covid-19 dan akibat yang ditimbulkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak memiliki informasi yang memadai tentang penanggulangan pandemi covid-19.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAFRINAL Pgi INAL**, Terdakwa II **MUHAMMAD KAFI Pgi KAFI**, Terdakwa III **ALANSYAH PUTRA Pgi ALAN**, Terdakwa IV **ADRA Pgi ADRA**, Terdakwa V **ANDRI WAHYUMRI Pgi ANDRI**, Terdakwa VI **DEDI SAPUTRA Pgi DEDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah berupa

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan jenazah akibat wabah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAFRINAL Pgl INAL, Terdakwa II MUHAMMAD KAFI Pgl KAFI, Terdakwa III ALANSYAH PUTRA Pgl ALAN, Terdakwa IV ADRA Pgl ADRA, Terdakwa V ANDRI WAHYUMRI Pgl ANDRI, Terdakwa VI DEDI SAPUTRA Pgl DEDI berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan penjara** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana dan ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAYATI, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S., S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

ERISMAYATI, SE

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)